

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Politik Etis yang dipelopori oleh Conrad Theodor Van Deventer merupakan gagasan tentang politik balas budi yang dilakukan oleh pihak Belanda kepada masyarakat pribumi. Sejak Van Deventer datang ke Hindia Belanda, ia melihat penderitaan inlander. Hal tersebut menimbulkan rasa keprihatinan terhadap masyarakat pribumi. Kemudian, Deventer mengungkapkan perlunya tindakan yang lebih manusiawi bagi pribumi dalam sebuah surat kepada orang tuanya. Dalam surat bertanggal 30 April 1886 tersebut, ia menyatakan bahwa situasi ini bisa berujung seperti kegagalan Spanyol akibat pengelolaan koloni yang buruk.

Pemberlakuan politik etis memunculkan sekolah bagi kaum pribumi. Kaum pribumi diperbolehkan sekolah dari jenjang sekolah dasar, menengah hingga sekolah tinggi. Namun, pendidikan di sekolah-sekolah tersebut hanya diberikan kepada anak laki-laki, sementara anak perempuan hanya mendapatkan pembelajaran di rumah dan di lingkungan keluarga.<sup>1</sup> Pada masa itu, anak perempuan kerap didoktrin oleh orang tua hanya untuk menjadi ibu rumah tangga, sehingga sejak dini mereka hanya diarahkan mempelajari keterampilan domestik seperti memasak, menjahit, dan mencuci, tanpa diberi ruang untuk mengembangkan potensi atau mengakses pendidikan setara.

---

<sup>1</sup> Suhartono, Sejarah Pergerakan Nasional dari Budi Utomo sampai Proklamasi 1908-1945. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), hlm. 27.

Kedudukan perempuan pada masa kolonial sangat terikat oleh adat istiadat yang mengikat perempuan pada saat itu *Pingitan*. Praktik *Pingitan* adalah tradisi yang mewajibkan perempuan, terutama pada masa sebelum menikah, untuk tinggal di rumah dan membatasi interaksi mereka dengan dunia luar.<sup>2</sup> Tradisi ini bertujuan untuk menjaga kesucian, kehormatan, dan perilaku perempuan sebelum memasuki pernikahan. *Pingitan* lazim ditemui dalam budaya-budaya tertentu di Indonesia, seperti di Jawa dan Bali, meskipun praktiknya dapat berbeda-beda antar daerah.

Perempuan seringkali dihadapkan pada adat istiadat yang membelenggu, seperti ekspektasi untuk memenuhi peran sebagai istri dan ibu tanpa kesempatan untuk mengembangkan diri. Pendidikan, yang seharusnya menjadi alat pembebasan, malah menjadi barang mewah yang sulit dijangkau. Dalam banyak kasus, prioritas untuk pendidikan lebih diberikan kepada laki-laki, dengan anggapan bahwa mereka adalah penerus keluarga dan masyarakat.

Rendahnya tingkat pendidikan bagi kaum perempuan pada masa itu telah menjadi salah satu faktor utama yang membatasi kemajuan dan partisipasi mereka dalam berbagai aspek kehidupan.<sup>3</sup> Keterbatasan akses terhadap pendidikan formal menjadikan perempuan tidak memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai untuk bersaing di dunia yang semakin berkembang. Hal ini menyebabkan mereka terjebak dalam peran tradisional yang seringkali merugikan, di mana nilai dan potensi mereka tidak diakui atau dihargai.

---

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm. 27.

<sup>3</sup> Maria Ulfah Subadio dan T.O. Ihromi, *Peranan dan Kedudukan Wanita Indonesia; Bunga Rampai Tulisan*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1978), hlm.150-151.

Kesadaran akan pentingnya hak-hak perempuan mulai berkembang melalui berbagai organisasi perempuan pada tahun 1920-an.<sup>4</sup> Organisasi-organisasi ini menjadi wadah bagi perempuan untuk memperjuangkan hak mereka, terutama dalam pendidikan, kesehatan, dan peran sosial. Kongres Perempuan Indonesia yang pertama kali diselenggarakan pada tahun 22 desember 1928 yang diadakan di Yogyakarta, menjadi salah satu momen penting yang menandai kebangkitan gerakan Perempuan.<sup>5</sup> Gerakan ini mengadvokasi berbagai isu, seperti pendidikan perempuan, hak-hak pekerja, dan akses perempuan ke ranah politik. Gerakan perempuan ini terus berkembang, terutama setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, dan menjadi bagian penting dalam upaya membangun negara yang adil dan setara. Maria Ulfah adalah Salah satu tokoh penting dalam gerakan perempuan pada masa itu.

Maria Ulfah lahir di Kabupaten Serang, tanggal 18 Agustus 1911. Ia merupakan anak dari keluarga priayi. Ayahnya adalah seorang Bupati Kuningan bernama Raden Mochammad Achmad. Berkat pemikiran ayahnya yang progresif, ia dapat mengeyam pendidikan yang layak.<sup>6</sup> Dia mencatatkan namanya sebagai perempuan pertama Indonesia yang berhasil lulus dari Universitas Leiden tahun 1933 dan mendapatkan gelar Meester in de Rechten (Mr).<sup>7</sup>

---

<sup>4</sup> Marle Calvin Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern 1200-2004* (Jakarta: Serambi, 2007), hlm. 345.

<sup>5</sup> Kongres Wanita Indonesia, *Sejarah Setengah Abad Kesatuan Pergerakan Wanita Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1986). hlm. 55.

<sup>6</sup> Gadis Rasid, *Maria Ullfah Subadio Pembela Kaumnya* (Jakarta: Bulan Bintang, 1982). hlm. 7.

<sup>7</sup> Rosihan Anwar, *In Memoriam, Mengenang yang Wafat*. (Jakarta: Kompas, 2002), hlm. 125.

Kesadaran akan nasib kaum perempuan Indonesia bermula pada saat dia masih kecil. Ketika itu dia melihat R.A. Soewenda yang merupakan bibinya diceraikan oleh suaminya dikarenakan tidak bisa memberikan keturunan. Setelah bercerai, R.A. Soewenda dikembalikan kepada keluarganya yang kemudian bertanggung jawab atas dirinya. Istri yang diceraikan oleh suami dianggap sebagai bentuk kegagalan, karena ia dianggap tidak mampu mempertahankan perhatian suaminya secara berkelanjutan.<sup>8</sup> Bagi perempuan yang malang itu tidak ada lagi masa depan. Di rumah keluarganya ia dikucilkan dari pergaulan umum. Makan pun tidak boleh bersama dengan anggota keluarga yang lain, ia harus tetap tinggal di dalam kamarnya. Menyaksikan diskriminasi yang dialami oleh bibinya, Maria Ulfah pun tersadarkan dan menanamkan tekad dalam dirinya untuk memperjuangkan hak-hak perempuan, terutama dalam hal hukum keluarga dan pernikahan.<sup>9</sup>

Setelah kembali ke Indonesia pada tahun 1933, Maria Ulfah menjadi seorang guru dan aktif memperjuangkan kesetaraan gender. Salah satu langkah pentingnya adalah mulai memperjuangkan hak-hak perempuan ketika ia berpartisipasi dalam Kongres Perempuan Indonesia kedua pada tahun 1935.<sup>10</sup> Sejak saat itu, dia giat membela hak-hak perempuan, terutama terkait dengan hukum keluarga dan pernikahan.<sup>11</sup> dia juga berperan dalam menyuarakan pentingnya perempuan untuk mendapatkan perlakuan yang setara dalam kehidupan sosial dan ekonomi, serta

---

<sup>8</sup> Gadis Rasid, *Op. Cit.*, hlm. 7.

<sup>9</sup> Ipong Jazimah and Arifin Surya Nugraha, *Maria Ulfah, Menteri Perempuan Pertama Indonesia* (Jakarta: Buku Kompas, 2021), hlm. 19.

<sup>10</sup> Mawar Dwy Intan, Nurul Umamah, and Anis Syatul Hilmiah, "Maria Ulfah Sebagai Pelopor Hak Perempuan Dalam Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia," *PROPAGANDA* 4, no. 2 (July 15, 2024): 52–57, <https://doi.org/10.37010/prop.v4i2.1558>.

<sup>11</sup> Gadis Rasid, *Op. Cit.*, hlm. 52.

dalam pengambilan keputusan politik di Indonesia. Menjelang proklamasi kemerdekaan ia dipilih menjadi anggota BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia). Pada masa awal kemerdekaan ia diangkat oleh Sutan Sjahrir menjadi menteri sosial pada Kabinet Syahrir II, menjadikan dirinya sebagai menteri perempuan pertama di Indonesia, Maria Ulfah salah satu perempuan yang aktif dalam kancah politik dan pemerintahan di awal kemerdekaan.

Maria Ulfah adalah salah satu tokoh perempuan yang berpengaruh pada zamannya, namun peran perempuan dalam perjuangan kesetaraan gender sering kali kurang mendapatkan pengakuan dalam kajian sejarah Indonesia. Banyak literatur sejarah lebih berfokus pada kontribusi tokoh laki-laki dalam pembangunan bangsa, sementara peran perempuan, terutama dalam memperjuangkan hak-hak dan kesetaraan tidak banyak diulas. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan dalam kajian sejarah yang memerlukan perhatian lebih. Karena alasan tersebut peneliti tertarik untuk meneliti topik ini.

Topik ini penting untuk dikaji mengingat bahwa kesetaraan gender merupakan aspek penting dalam perkembangan sosial dan politik Indonesia, sangat penting untuk mengeksplorasi lebih dalam kontribusi tokoh seperti Maria Ulfah dalam perjuangan panjang ini. Penelitian-penelitian dengan topik yang sama seperti artikel yang berjudul *Maria Ulfah sebagai Pelopor Hak Perempuan dalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia* yang ditulis oleh Mawar Dwy Intan, artikel yang berjudul *Pemikiran Maria Ulfah Santoso Tentang Hak Pilih Perempuan Indonesia (1938-1941)* yang ditulis oleh Laksmi Hestirani, dan artikel berjudul *Artikel Jurnal* yang berjudul *In Memoriam: Maria Ulfah Soebandio, 1911-1988* yang ditulis

George McT Kahin. Ketiga artikel tersebut membahas tentang pemikiran Maria Ulfah, namun belum ada yang membahas tentang peran Maria Ulfah dalam memperjuangkan kesetaraan gender.

Penelitian ini dibatasi waktu, penulis berfokus pada periode tahun 1934 hingga 1975. Tahun 1934 menandai awal kiprah pengabdianya setelah kembali dari Belanda, di mana ia mulai menerapkan ilmu hukumnya sebagai seorang guru dan terlibat dalam kegiatan sosial. Sementara itu, tahun 1975 dipilih karena menjadi tahun di mana Undang-Undang Perkawinan mulai diberlakukan secara luas, setelah disahkan pada tahun 1974. Undang-undang ini merupakan salah satu pencapaian penting dalam perjuangan panjang Maria Ulfah untuk memperjuangkan hak-hak perempuan, khususnya dalam ranah hukum keluarga.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Peran Maria Ulfah dalam Memperjuangkan Kesetaraan Gender di Indonesia Tahun 1934-1975?”. Rumusan tersebut kemudian diuraikan menjadi pertanyaan-pertanyaan penelitian berikut ini:

1. Bagaimana Profil Maria Ulfah?
2. Bagaimana Peran Maria Ulfah dalam Memperjuangkan Kesetaraan Gender di Indonesia Tahun 1934-1975?
3. Bagaimana Dampak Perjuangan Maria Ulfah terhadap Kesetaraan Gender di Indonesia?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian adalah pernyataan mengenai apa yang ingin dihasilkan atau dicapai oleh peneliti. Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan maka tujuan pada penelitian ini yaitu untuk mengetahui Peran Maria Ulfah Dalam Dalam Memperjuangkan Kestaraan Gender di Indonesia Tahun 1934-1975. penelitian bertujuan untuk:

1. Menjelaskan Profil Maria Ulfah.
2. Menjelaskan Peran Maria Ulfah dalam Memperjuangkan Kestaraan Gender di Indonesia Tahun 1934-1975.
3. Menjelaskan Dampak Perjuangan Maria Ulfah terhadap Kestaraan Gender di Indonesia.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan ilmu pengetahuan dan wawasan baru kepada pembaca. Adapun manfaat dari penelitian yang berjudul “Peran Maria Ulfah dalam Memperjuangkan Kestaraan Gender di Indonesia Tahun 1934-1975” sebagai Berikut

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini sangat bermanfaat untuk menambah wawasan mengenai peran perempuan dalam sejarah nasional Indonesia serta memberikan sumbangan pemikiran bagi para peneliti selanjutnya, sehingga penelitian ini bisa dijadikan sumber rujukan bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengangkat penelitian lebih lanjut.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi penulis

Penelitian ini sangat bermanfaat bagi penulis untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai tokoh perempuan Indonesia khususnya adalah Maria Ulfah.

### b. Bagi Pembaca

Lebih dari sekadar menambah informasi, penelitian ini juga menginspirasi pembaca untuk memahami pentingnya peran perempuan dalam memperjuangkan kesetaraan gender, sehingga memperkaya pengetahuan mengenai kontribusi perempuan dalam sejarah nasional.

### c. Bagi Masyarakat

Diharapkan dapat menjadi inspirasi dan motivasi bagi masyarakat, khususnya bagi para perempuan masa kini, untuk dapat mengikuti jejak Maria Ulfah yang telah memberikan banyak kontribusi untuk Indonesia dalam hal memperjuangkan kesetaraan gender dan hak-hak perempuan.

## 1.5 Tinjauan Teoritis

### 1.5.1 Kajian Teoritis

#### 1. Teori Peran

Teori peran (*role theory*) merupakan salah satu konsep dalam ilmu sosial yang mengkaji bagaimana individu menjalankan berbagai peran sosial dalam kehidupan sehari-hari. Teori peran menitikberatkan pada sifat individual sebagai pelaku sosial yang mempelajari perilaku sesuai dengan posisi yang ditempatinya baik di lingkungan kerja maupun di masyarakat.<sup>12</sup> Menurut perspektif ini, peran sosial

---

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 269.



mencerminkan harapan-harapan kolektif dari suatu komunitas terhadap bagaimana individu yang menempati posisi tertentu harus bertindak. Teori peran berkembang dari pemikiran bahwa individu tidak bertindak secara bebas dan spontan, tetapi berperan sesuai dengan aturan-aturan sosial yang diatur oleh norma, nilai, dan tradisi yang berlaku.

Menurut Setiadi dalam bukunya menyatakan bahwa peran adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki status tertentu dalam masyarakat. Ketika seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan posisinya, maka ia dianggap telah menjalankan perannya.<sup>13</sup> Dalam konteks ini, peran mencakup dua aspek utama peran formal dan peran informal. Peran formal adalah peran yang ditetapkan secara resmi oleh institusi atau struktur sosial, seperti peran guru, dokter, atau pemimpin adat. Sementara itu, peran informal berkaitan dengan ekspektasi sosial yang tidak tertulis namun diakui secara luas dalam masyarakat, seperti peran sebagai anggota komunitas atau penjaga tradisi budaya.

Dalam tradisi fungsionalisme struktural, peran sosial dilihat sebagai elemen penting dalam menjaga keseimbangan dan stabilitas sosial. Setiap individu memiliki tugas dan peran yang diatur oleh norma dan nilai masyarakat untuk menjaga keteraturan. Menurut Talcott Parsons, peran sosial adalah instrumen yang membantu individu menyesuaikan diri dengan tuntutan sistem sosial, yang pada gilirannya, memastikan kelangsungan kehidupan sosial secara keseluruhan.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Elly M Setiadi dan Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi : Pemahaman Fakta Dan Gejala Permasalahan Sosial Teori, Aplikasi, Dan Pemecahannya* (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 46.

<sup>14</sup> Talcott Parsons, *The Social System* (New York: Free Press, 1951), hlm. 25.

Di sisi lain, interaksionisme simbolik melihat peran sosial sebagai hasil dari interaksi antara individu dalam konteks sosial. Individu tidak hanya menjalankan peran yang ditetapkan secara kaku, tetapi juga menafsirkan dan memodifikasi peran tersebut melalui interaksi sehari-hari. Herbert menekankan bahwa individu menginternalisasi ekspektasi peran melalui proses sosialisasi dan terus-menerus menegosiasikan makna peran dalam situasi sosial.<sup>15</sup>

Peran-peran ini berfungsi untuk memperkuat identitas kolektif dan memastikan keberlanjutan tradisi budaya di tengah perubahan sosial dan modernisasi. Melalui peran budaya, individu dalam masyarakat adat ikut serta dalam penguatan identitas budaya komunitas mereka, menjaga nilai-nilai leluhur, serta membangun solidaritas di antara anggota komunitas.<sup>16</sup>

Peran yang dilakukan Maria Ulfah karena kedudukannya pada waktu itu sebagai menteri sosial dan sebagai seorang perempuan pertama yang meraih gelaran sarjana hukum dari Belanda ingin memperjuangkan hak perempuan dengan pendekatan hukum agar perjuangannya lebih efektif.

## 2. Teori Gender

Gender adalah suatu yang dilekatkan, dikodifikasi dan dilembagakan secara sosial dan *cultural* kepada laki-laki dan perempuan yang menyangkut fungsi, peran, hak, dan kewajiban masuk dan wilayah gender.<sup>17</sup> Misalnya, perempuan sering diasosiasikan dengan sifat-sifat seperti kelembutan, emosionalitas, keibuan, dan

---

<sup>15</sup> George Herbert Mead, *Mind, Self, and Society* (Chicago: University of Chicago Press, 1934), hlm. 42.

<sup>16</sup> Koentjaraningrat, *Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan* (Jakarta: Gramedia, 1974), hlm. 78.

<sup>17</sup> Mohammad Nor Ichwan, *Muhammad Quraish Shihab, Membincang Persoalan Gender*, (Semarang: Rasail Media Group, 2013), hlm. 33.

kecantikan. Sementara itu, laki-laki dianggap memiliki karakteristik seperti kekuatan, rasionalitas, kejantanan, dan keperkasaan. Namun, sifat-sifat seperti keibuan bisa saja dimiliki oleh laki-laki, begitu pula sebaliknya, yang menunjukkan bahwa sifat-sifat tersebut dapat dipertukarkan. Hal ini menunjukkan bahwa gender merupakan konstruksi sosial dan budaya yang melekat pada laki-laki maupun perempuan, mencakup aspek-aspek yang tidak bersifat biologis. Berbeda dengan seks, yang bersifat biologis, universal, dan kodrati, sehingga tidak dapat dipertukarkan.

Teori gender diturunkan dari pemikir-pemikiran dan teori-teori sosial. Perbedaan laki-laki dan perempuan merupakan sebuah bentuk dari hasil konstruksi sosial. Sehingga menghasilkan peran masing-masing. Perbedaan tersebut membuat perempuan menjadi tertinggal hingga terabaikan dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Perjuangan untuk kesetaraan dipelopori oleh kaum feminisme hingga muncul kesetaraan gender dengan konsep *fifty-fifty* yang kemudian dikenal dengan nama *Perfect equality* (kesamaan kuantitas).

Elaine Showalter menjelaskan bahwa gender lebih dari pembedaan laki-laki dan perempuan dilihat dari konstruksi sosial budaya.<sup>18</sup> Gender merupakan sebuah sudut pandang untuk melihat kenyataan berbagai aspek seperti asumsi, dasar, model, konsep serta metode yang digunakan untuk mengungkapkan dan menampilkan adanya fenomena gender dalam suatu masyarakat serta berbagai persoalan sosial budaya yang ditimbulkan.

---

<sup>18</sup> Elaine Showalter, *The Female Malady: Women, Madness, and English Culture, 1830-1980*, (New York: Penguin Books, 1987), hlm. 30

Teori gender dipakai oleh penulis untuk merubah paradigma terhadap perempuan yang kedudukannya hanya dipandang sebelah mata di lingkungan masyarakat. Maria Ulfah membuktikan bahwa perempuan bisa ikut berkontribusi dalam memperjuangkan kesetaraan gender di Indonesia.

### 3. Teori Feminisme

Feminisme dalam bahasa Inggris disebut *feminism*, yang berasal dari kata Latin *femina* (perempuan), yang secara harfiah berarti “*having the qualities of females*”.<sup>19</sup> Istilah ini awalnya digunakan untuk menggambarkan teori tentang kesetaraan gender serta gerakan perjuangan hak-hak perempuan, menggantikan istilah *womanism* pada era 1980-an.

Masyarakat beranggapan bahwa feminisme merupakan gerakan pemberontakan kaum perempuan terhadap kaum laki-laki. Feminisme dianggap sebagai sebuah bentuk pengingkaran terhadap kodrat atau fitrah perempuan. Para aktivis feminis mengakui gerakannya didasari oleh kesadaran kaum perempuan, dimana kedudukan perempuan dalam keadaan tertindas dan hanya dieksploitasi sehingga penderitaan tersebut harus dihapuskan, Gerakan feminisme ini juga bertujuan untuk memperjuangkan kesetaraan dan kedudukan martabat perempuan dengan laki-laki, serta kebebasan dalam melakukan segala hal di dalam maupun luar rumah.<sup>20</sup> Feminisme lahir sebagai respons terhadap ketimpangan hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam struktur sosial. Kesadaran akan ketidaksetaraan ini kemudian

---

<sup>19</sup> Lisa Tuttle, *Encyclopedia of Feminism* (New York: Facts on File Publications, 1986), hlm. 9.

<sup>20</sup> Nurjannah, “Gender Perspektif Teori Feminisme, Teori Konflik Dan Teori Sosiologi Nurjannah,” *Al-Wardah: Jurnal Kajian Perempuan, Gender, Dan Agama* 16 (2022), hlm. 30.

mendorong munculnya gerakan dan upaya untuk menghapuskan ketidakseimbangan dalam relasi gender tersebut.

Dalam praktiknya, istilah feminisme kerap disalahartikan semata-mata sebagai tuntutan emansipasi perempuan. Padahal, feminisme sebenarnya merujuk pada gerakan sosial yang melibatkan baik perempuan maupun laki-laki dengan tujuan meningkatkan posisi dan peran perempuan, serta memperjuangkan hak-hak keduanya secara adil dan setara. Feminisme bukanlah sebagai bentuk perlawanan terhadap laki-laki, penolakan terhadap pranata sosial seperti rumah tangga dan perkawinan, maupun sebagai penyangkalan terhadap kodrat perempuan. Sebaliknya, feminisme merupakan suatu gerakan yang bertujuan untuk mengakhiri segala bentuk penindasan dan eksploitasi terhadap perempuan. Dalam konteks ini, perjuangan feminisme tidak semata-mata berfokus pada isu gender, melainkan juga merupakan bagian dari upaya untuk menegakkan prinsip-prinsip hak asasi manusia secara menyeluruh.

Teori feminisme menekankan pentingnya kesadaran akan kesetaraan hak antara perempuan dan laki-laki di berbagai bidang. Teori ini muncul sebagai respons terhadap kenyataan di masyarakat, yaitu adanya konflik yang melibatkan kelas sosial, ras, serta terutama konflik gender. Feminisme berupaya menghapuskan ketimpangan antara kelompok yang dianggap lebih lemah dengan yang lebih kuat. Lebih lanjut, feminisme menolak ketidakadilan yang diakibatkan oleh masyarakat patriarkal, serta menentang sejarah dan filsafat yang berfokus pada perspektif laki-laki.

### 1.5.2 Kajian Pustaka

Kajian Pustaka diperlukan untuk memudahkan dalam penulisan penelitian ini. Langkah ini bertujuan untuk memperkuat analisis dengan mengaitkan konsep-konsep dari berbagai buku, karya lain, serta data yang relevan dengan topik penelitian. Selain itu, dalam kajian pustaka ini disesuaikan dengan rumusan masalah.

Petanyaan Penelitian pertama tentang latar belakang Profil Maria Ulfah akan menggunakan dua pustaka, yaitu buku berjudul *Maria Ullfah Santoso Pembela kaumnya* dan buku yang berjudul *Maria Ulfah Menteri Perempuan Pertama Indonesia*. Buku *Maria Ullfah Santoso Pembela kaumnya* karya Gadis Rasid yang diterbitkan oleh Bulan Bintang pada tahun 1982 di Jakarta menjelaskan latar belakang seorang Maria Ulfah yang mandiri dengan diawali Maria Ulfah muda yang mulai memberanikan diri kuliah di Universitas Leiden mengambil jurusan hukum, hingga lulus dan pulang lagi ke Indonesia untuk membaktikan diri nya kepada negara dengan terjun ke dunia politik sehingga di angkat menjadi menteri sosial oleh Sutan Sjahrir, hingga memperjuangkan hak hak Perempuan di mata hukum dan sampai pada masa pensiunnya.

Buku kedua yang digunakan dalam pertanyaan pertama yaitu buku yang diterbitkan oleh Kompas berjudul *Maria Ulfah Menteri Perempuan Pertama Indonesia* Karya Ipong Jazimah tahun terbit pada tahun 2021 di Jakarta. buku ini memberikan gambaran mendalam tentang perjalanan hidup Maria Ulfah sejak masa kecilnya di Serang, pendidikan hukumnya di Belanda, hingga karier politiknya di tanah air. Salah satu poin penting yang diangkat adalah kiprahnya dalam

memperjuangkan hak-hak perempuan, terutama terkait undang-undang perkawinan dan penentangan terhadap poligami. Sebagai seorang aktivis, Maria Ulfah terlibat dalam berbagai organisasi perempuan seperti Kowani dan Istri Indonesia, di mana ia memainkan peran besar dalam menyuarakan kesetaraan gender dan memperjuangkan posisi perempuan di parlemen. yang sesuai dengan rumusan yang akan peneliti tulis. Buku ini dapat dikatakan sumber yang kongrit karena menggunakan sumber-sumber yang relevan dan sudah menjadi representatif penelitian ini. Tidak hanya menjelaskan terkait biografi Maria Ulfah secara lengkap, pada konteksnya juga buku ini menjelaskan bahwa sosok Maria Ulfah sebagai sosok yang memperjuangkan keadilan dan kesetaraan di Indonesia, terutama bagi perempuan, dan bagaimana ia berkontribusi dalam pembentukan undang-undang pasca-kemerdekaan. Pesan utama dari buku ini adalah bahwa Maria Ulfah tidak hanya berperan sebagai pelopor di bidang politik, tetapi juga sebagai simbol kekuatan perempuan Indonesia dalam memperjuangkan hak-haknya

Pertanyaan penelitian kedua tentang Bagaimana Peran Maria dalam memperjuangkan kesetaraan gender di Indonesia Tahun 1934-1975? menggunakan dua pustaka yaitu buku *Sejarah Setengah Abad Pergerakan Wanita Indonesia* dan skripsi dengan judul *Peran Maria Ulfah Pada Pentas Politik Nasional Indonesia Tahun 1935-1973*. Buku tulisan Kongres Wanita Indonesia yang berjudul *Sejarah Setengah Abad Pergerakan Wanita Indonesia* yang diterbitkan oleh balai pustaka tahun 1978 di Jakarta, Buku ini menguraikan kontribusi Kongres Wanita Indonesia (KOWANI) sebagai organisasi yang menaungi berbagai organisasi perempuan di Indonesia, buku ini juga menggambarkan berbagai tokoh perempuan yang

menjadi pemimpin gerakan, seperti Raden Ajeng Kartini, Dewi Sartika, Maria Ulfah Santoso, dan lainnya, serta bagaimana mereka mempengaruhi pergerakan perempuan dan kebijakan publik pada masanya. Selain itu, terdapat analisis tentang berbagai konferensi dan kongres perempuan yang diadakan, yang memperkuat solidaritas antarorganisasi dan membantu memformulasikan agenda-agenda penting yang memperjuangkan kepentingan perempuan.

Skripsi dengan judul *Peran Maria Ulfah Pada Pentas Politik Nasional Indonesia Tahun 1935-1973* karya Yasmin Putri Rahmayanti tahun 2023 tersebut dijelaskan awal karir politik Maria Ulfah sebagai seorang menteri perempuan pertama di Indonesia yang bisa mengubah pandangan masyarakat tentang budaya patriarki, peran Maria Ulfah juga dalam perpolitikan di Indonesia membuat masyarakat sejahtera khususnya kaum buruh.

Pertanyaan Penelitian Ketiga Tentang Bagaimana Dampak Perjuangan Maria Ulfah terhadap Kesetaraan Gender di Indonesia? menggunakan dua Pustaka, yaitu Buku *Perjuangan untuk Mencapai Undang-Undang Perkawinan* dan Buku berjudul *Peranan dan Kedudukan Wanita Indonesia*. Buku *Perjuangan untuk Mencapai Undang-Undang Perkawinan* merupakan karya Maria Ulfah yang sangat berharga dalam memahami sejarah perjuangan hak-hak perempuan di Indonesia, terutama dalam konteks hukum perkawinan. Sebagai seorang aktivis perempuan dan pejuang hak-hak sipil, Maria Ulfah memainkan peran penting dalam proses perumusan dan pengesahan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia. Dalam buku ini, Maria Ulfah berbagi pengalaman pribadinya dalam menghadapi berbagai tantangan dan resistensi selama proses penyusunan undang-undang tersebut. Buku



ini menyajikan bagaimana Maria Ulfah dan rekan-rekannya memperjuangkan kesetaraan hak dalam perkawinan, termasuk hak perempuan dalam aspek-aspek penting seperti hak-hak waris, persetujuan dalam pernikahan, serta perlindungan bagi perempuan dari praktik-praktik yang merugikan.

Buku berjudul *Peranan dan Kedudukan Wanita Indonesia* yang ditulis oleh Maria Ulfah Subadio dan T.O. Ihromi jadikan sebagai kajian Pustaka untuk pertanyaan penelitian ketiga. Dalam mengulas berbagai tantangan yang dihadapi perempuan Indonesia, termasuk diskriminasi dalam bidang pendidikan, pekerjaan, serta peran mereka dalam keluarga. Selain itu, buku ini juga menyoroti perjuangan perempuan untuk memperoleh hak-hak yang setara dengan laki-laki, seperti hak memilih dalam politik, kesetaraan di tempat kerja, dan akses yang adil terhadap sumber daya ekonomi. Di dalamnya, Maria Ulfah juga mengajak pembaca untuk memahami perspektif perempuan dalam dinamika sosial-budaya Indonesia, yang merupakan fondasi penting dalam gerakan feminis di Indonesia.

### **1.5.3 Hasil Penelitian yang Relevan**

Penelitian yang relevan dijadikan sebagai panduan dalam penyusunan penelitian, di mana penulis diwajibkan menyertakan penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan topik penelitian sebagai referensi. Relevansi suatu penelitian ditentukan oleh kesesuaian antara tujuan, metode, data, dan temuan penelitian tersebut dengan fokus kajian yang diangkat.

Pertama, Skripsi dengan judul “*Peran Maria Ulfah di Bidang Sosial-Keagamaan (1935-1988)*” yang ditulis oleh Lismaya Yakutati Ismatilah yang diterbitkan oleh UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2018. Persamaan penelitian

ini dengan skripsi tersebut sama-sama membahas peran Maria Ulfah. Namun penelitian ini memiliki perbedaan dengan skripsi tersebut. Isi skripsi tersebut menekankan pentingnya memahami sosok Maria Ulfah tidak hanya sebagai seorang menteri atau tokoh politik, tetapi sebagai seseorang yang secara konsisten menggunakan pengaruhnya untuk membawa perubahan nyata di bidang sosial dan keagamaan, sedangkan dalam penelitian ini akan lebih spesifik peran Maria Ulfah dalam memperjuangkan kesetaraan gender di Indonesia.

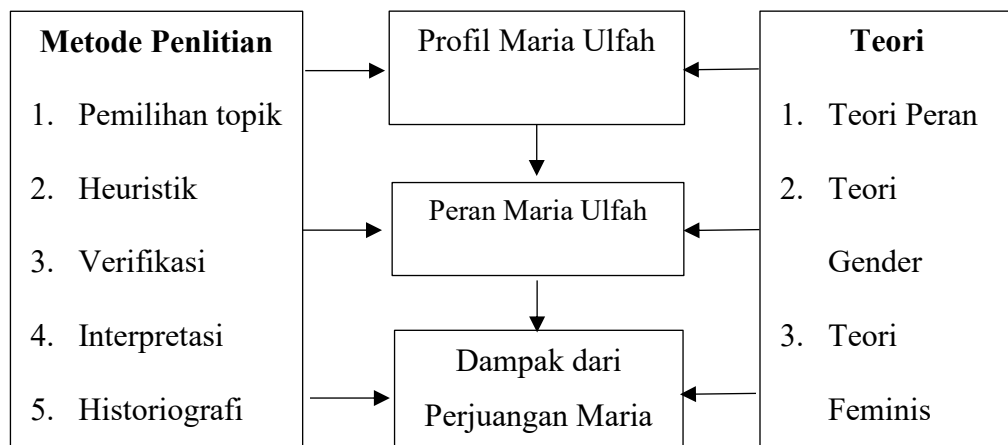
Kedua, Artikel jurnal yang kedua dengan judul *Maria Ulfah sebagai Pelopor Hak Perempuan dalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia* yang ditulis oleh Mawar Dwy Intan, dkk diterbitkan jurnal propaganda tahun 2024, persamaan dengan penelitian ini adalah sama sama membahas Maria Ulfah dalam memperjuangkan hak perempuan dalam undang-undang perkawinan, sedangkan perbedaan dengan penelitian ini yaitu akan dibahas lebih luas lagi perodesasinya sampai dengan tahun 1975.

Ketiga, artikel jurnal berjudul *Pemikiran Maria Ulfah Santoso Tentang Hak Pilih Perempuan Indonesia (1938-1941)* yang ditulis oleh Laksmi Hestirani diterbitkan oleh jurnal Handep. Persamaan jurnal tersebut dengan penelitian ini sama-sama menyoroti peran penting Maria Ulfah sebagai salah satu tokoh feminis awal di Indonesia. Jurnal ini mendalami perjuangan Maria Ulfah dalam memperjuangkan hak politik bagi perempuan Indonesia, terutama hak untuk memilih dalam pemilu, yang pada masa itu masih didominasi oleh pandangan konservatif mengenai peran perempuan dalam masyarakat. Perbedaannya terletak di periode, penelitian ini akan lebih rinci sampai rentang tahun 1975.

Keempat, Artikel Jurnal yang berjudul In Memoriam: Maria Ulfah Soebandio, 1911-1988 Vol. 47 hlm 118-120 (1989) George McT Kahin. Penelitian ini berbeda dengan artikel jurnal tersebut. Dalam jurnal tersebut, George McT. Kahin hanya memberikan gambaran singkat tentang Maria Ulfah, sementara dalam penelitian ini, sosok Maria Ulfah akan dibahas secara lebih mendalam, mulai dari latar belakang kehidupannya hingga perannya dalam memperjuangkan kesetaraan gender perempuan.

#### 1.5.4 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dapat diartikan sebagai hubungan antara konsep satu dengan konsep lainnya dari masalah yang diteliti. Penelitian ini dimulai dari Profil Maria Ulfah, Peran Maria Ulfah dalam Memperjuangkan Kesetaraan Gender di Indonesia Tahun 1934-1975, hingga Bagaimana Dampak Perjuangan Maria Ulfah terhadap Kesetaraan Gender di Indonesia.



Gambar 1.1 Kerangka Konseptual

#### 1.6 Metode Penelitian Sejarah

Penelitian ini mencoba menganalisis peristiwa masa lampau, maka dari itu dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah sesuai dengan yang

dikemukakan oleh Kuntowijoyo, metode penelitian sejarah terdiri dari pemilihan topik, pengumpulan sumber, verifikasi, interpretasi dan penulisan sejarah atau histografi sebagai syarat melakukan penelitian sejarah.<sup>21</sup>

### 1.6.1 Pemilihan Topik

Pemilihan topik merupakan tahap awal dalam proses penelitian. Topik ini berfungsi untuk mengarahkan pada permasalahan yang akan diteliti. Dalam pemilihan topik didasarkan pada kedekatan emosional dan kedekatan intelektual terhadap isu yang akan dikaji.<sup>22</sup> Kedekatan emosional dalam penelitian berarti adanya hubungan perasaan yang mendalam antara peneliti dan topik yang dipilih, sedangkan Kedekatan intelektual dalam penelitian merujuk pada kesesuaian antara pengetahuan, minat akademis, dan latar belakang keilmuan peneliti dengan topik yang dipilih.

Kedekatan emosional ini muncul karena Maria Ulfah merupakan putri dari Bupati Kuningan periode 1923-1939, R.A.A. Mohammad Achmad. Hal ini menjadi salah satu alasan kuat bagi peneliti untuk mengangkat dan mendalami topik ini, karena adanya keterikatan personal dan kebanggaan sebagai putra daerah Kuningan.

Kedekatan intelektual peneliti dengan topik ini juga berakar dari latar belakang peneliti sebagai mahasiswa sejarah. Melalui perspektif akademis, peneliti merasa penting untuk mengangkat peran perempuan dalam sejarah, yang sering kali kurang mendapatkan perhatian yang layak.

---

<sup>21</sup> Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2013), hlm. 75.

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm. 70.

### 1.6.2 Heuristik

Tahap selanjutnya dalam metode penelitian sejarah yaitu heuristik. Pada tahap ini, peneliti melakukan pencarian dan pengumpulan berbagai sumber yang memiliki keterkaitan dengan peran Maria Ulfah, baik yang bersifat primer maupun sekunder. Dalam penelitian sejarah, umumnya digunakan dua jenis sumber, yaitu sumber primer dan sumber sekunder.<sup>23</sup> Sumber primer dapat berupa dokumen arsip, surat pribadi, berita surat kabar pada masa itu, dan kesaksian orang-orang yang terlibat langsung dalam peristiwa tersebut. Sumber sekunder mencakup buku-buku sejarah, jurnal, dan artikel ilmiah yang membahas Maria Ulfah.

Selanjutnya, teknik pengumpulan sumber yang dilakukan penulis adalah studi pustaka sebagai metode pengumpulan data yang diarahkan pada pencarian data dan informasi melalui dokumen, arsip, buku, catatan, foto, maupun data elektronik yang dapat mendukung proses penelitian sejarah. Sumber-sumber ini penulis dapatkan dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (PEPRUSNAS), Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI).

#### 1. Sumber Primer

Sumber primer adalah bahan yang berasal dari zaman yang sedang dibicarakan, ditulis atau dihasilkan oleh orang yang terlibat langsung dengan peristiwa atau situasi yang sedang dikaji. Dalam konteks sejarah, sumber primer biasanya berupa data asli yang diciptakan oleh pelaku atau saksi dari peristiwa tersebut, tanpa ada interpretasi atau modifikasi dari pihak lain.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Nina Herlina Lubis, *Metode Sejarah* (Bandung: Satya Historika, 2020), hlm. 20.

<sup>24</sup> Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2013), hlm. 73.

### A) Buku

- 1) Rasid, G. (1982). *Maria Ulfah Subadio Pembela Kaumnya*. Jakarta: Bulan Bintang.
- 2) Subadio, M. U., dan Ihromi, T. O. (1978) *Peranan dan Kedudukan Wanita Indonesia*. Jakarta: Gadjah Mada University Press
- 3) Subadio, M. U. (1981) *Perjuangan untuk Mencapai Undang-undang Perkawinan (Satu Pengalaman)*. Jakarta: Yayasan Idayu.
- 4) Subadio, M. U. (1980). “*Bung Sjahrir*”, dalam Rosihan Anwar. *Mengenang Sjahrir*. Jakarta: Gramedia.
- 5) Subadio, M. U. (1978). “*Arti Sumpah Pemuda*” dalam Bunga Rampai Soempah Pemuda, jakarta: Yayasan Idayu.
- 6) Kongres Wanita Indonesia. (1978). *Sejarah Setengah Abad Pergerakan Wanita Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

### 2. Sumber Sekunder

Sumber sekunder adalah bahan atau informasi yang diperoleh melalui interpretasi, analisis, atau penjelasan dari pihak lain terhadap sumber primer. Sumber sekunder merupakan hasil pengolahan data yang dibuat oleh orang yang tidak secara langsung terlibat dalam peristiwa atau kejadian yang diteliti.<sup>25</sup>

- 1) Jazimah, I., dan Nugraha, A. S. (2021). *Maria Ulfah: Menteri perempuan pertama Indonesia*. Jakarta: Buku Kompas.

---

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm. 98.

- 2) Intan, M. D., Umamah, N., dan Hilmiah, A. S. (2024). “Maria Ulfah Sebagai Pelopor Hak Perempuan Dalam Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia.” *PROPAGANDA* 4, no. 2
- 3) Kuntowijoyo. (2013). *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- 4) Lubis, N. H. (2020). *Metode Sejarah*. Bandung: Satya Historika.
- 5) Nurjannah. (2022). “Gender Perspektif Teori Feminisme, Teori Konflik Dan Teori Sosiologi Nurjannah.” *Al-Wardah: Jurnal Kajian Perempuan, Gender, Dan Agama* 16 .
- 6) Ricklefs, M. C. (2007). *Sejarah Indonesia Modern 1200-2004*. Jakarta: Serambi.
- 7) Setiadi, E. M., dan Kolip, U. (2015). *Pengantar Sosiologi : Pemahaman Fakta Dan Gejala Permasalahan Sosial Teori, Aplikasi, Dan Pemecahannya*. Jakarta: Kencana.
- 8) Stuers, C. V. D. (2008). *Sejarah Perempuan Indonesia: Gerakan Dan Pencapaian*. Depok: Komunitas Bambu,.
- 9) Tuttle, L. (1986). *Encyclopedia of Feminism*. New York: Facts on File Publications.

### 1.6.3 Verifikasi

Setelah mengumpulkan sumber, peneliti perlu melakukan kritik terhadap sumber-sumber tersebut. Kritik dalam penelitian sejarah adalah proses untuk menguji keaslian, keabsahan, dan kredibilitas sumber-sumber sejarah yang digunakan. Proses ini penting untuk memastikan bahwa data atau informasi yang

diambil dari sumber dapat diandalkan dan sesuai dengan fakta yang terjadi Tahap kritik sumber yang dilakukan yaitu kritik eksternal dan kritik internal.<sup>26</sup>

1. Kritik Eksternal: Peneliti harus memastikan keaslian sumber, apakah sumber tersebut autentik dan sesuai dengan konteks zaman.
2. Kritik Internal: Memverifikasi isi dari sumber, yaitu apakah informasi yang terkandung di dalamnya valid dan dapat dipercaya, serta menghindari bias yang mungkin terdapat pada sumber tersebut.

Misalnya, dokumen dari arsip pemerintah perlu dipastikan keaslian dan ketepatannya, sementara artikel di surat kabar perlu diperiksa dari sisi subjektivitas penulis. Kritik membantu dalam membangun narasi sejarah yang ilmiah, terpercaya, dan sesuai dengan fakta.

#### **1.6.4 Interpretasi**

Tahap keempat yaitu interpretasi. Pada tahap interpretasi, peneliti menganalisis dan menafsirkan fakta-fakta sejarah yang telah diverifikasi. Dalam tahap interpretasi dibagi menjadi tahap analisis dan tahap sintesis.<sup>27</sup> Analisis merupakan proses menguraikan data-data, sedangkan sintesis berperan untuk menyatukan data data. Peneliti perlu menyusun narasi tentang peran Maria Ulfah dalam memperjuangkan kesetaraan gender di Indonesia. Pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab dalam tahap ini antara lain: Bagaimana profil Maria Ulfah? Bagaimana peran Maria Ulfah dalam memperjuangkan kesetaraan gender? Bagaimana dampak perjuangan Maria Ulfah terhadap Kesetaraan Gender di Indonesia

---

<sup>26</sup> Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2013), hlm. 77.

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm. 78.



### 1.6.5 Historiografi

Tahap terakhir adalah historiografi, yaitu tahap penulisan sejarah yang didasarkan pada fakta-fakta yang telah diperoleh dari berbagai sumber dan telah melalui tahapan penelitian sebelumnya. Penulisan historiografi harus dilakukan secara sistematis dan objektif.<sup>28</sup> Pada tahap ini penulis akan menguraikan informasi sesuai dengan rumusan masalah yang sudah dibuat.

### 1.7 Sistematika Pembahasan

Untuk menjaga terfokusnya penelitian yang berjudul “Peran Maria Ulfah dalam Memperjuangkan Kesetaraan Gender di Indonesia Tahun 1934-1975”, diperlukan suatu sistematika yang terdiri dari lima bab dengan sistematika penulisan yang disusun sebagai berikut.

Pada bagian BAB I Pendahuluan yang berisi tentang Latar Belakang, rumusan masalah, kegunaan penelitian serta tinjauan teoritis, metode penelitian sejarah dan sistematika pembahasan pada bagian ini penulis menjadikan landasan dalam penelitian yang dilakukan agar sesuai dengan pembahasan dan memiliki titik fokus yang jelas.

Selanjutnya BAB II akan membahas tentang Profil Maria Ulfah agar pembaca mengetahui perjalanan Maria Ulfah sebelum menjadi tokoh yang mampu mempunyai kontribusi yang cukup besar dalam perjalanan hidup bangsa Indonesia.

BAB III akan membahas tentang Peran Maria Ulfah dalam Memperjuangkan Kesetaraan Gender di Indonesia yang dimana akan dijelaskan apa saja yg dilakukan Maria Ulfah dalam memperjuangkan kesetaraan gender.

---

<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm. 81.

BAB IV akan membahas tentang Dampak Perjuangan Maria Ulfah terhadap Kesetaraan Gender di Indonesia yang mana ini akan dalam bab sebelumnya sudah dijelaskan perannya, dan di bab iv ini akan dibahas dampak dari peran Maria Ulfah tersebut.

Terakhir pada penelitian ini adalah BAB V Kesimpulan dan saran. Memuat kesimpulan akhir dari hasil penelitian yang dibuat secara uraian padat.